

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wiwiet Septiana Rosario  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 18 September 1987  
Alamat : Jl. Mawar Merah 1 No.16 RT.009/RW.001  
Perumnas Klender, Jakarta Timur  
No.Telepon / E-mail : 08561165322 / wiet\_serio@yahoo.com  
Nama Orang Tua  
Ayah : Drs. Suroso  
Ibu : Dame Ros Lolly, M.Pd

### Riwayat Pendidikan Formal

SD : SDN 08 Pagi, Malaka Jaya, Jakarta Timur  
SLTP : SLTPN 139 Jakarta Timur  
SMA : SMAN 3 Teladan, Jakarta Selatan  
D3 : D3 UI Administrasi Pajak, Depok

## Transkrip Wawancara

Nama : Agung Lisdianto  
Jabatan : Kasi Administrasi Evaluasi Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta  
Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2010  
Waktu : 10.00 WIB

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai PMK Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia?

Dilakukannya pencabutan hak monopoli Telkom sebagai satu-satunya penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk sambungan lokal hingga tahun 2010 dan sambungan langsung jarak jauh hingga tahun 2005. Kemudian dilakukanlah percepatan (terminasi) dini atas hak eksklusif tersebut dimana untuk sambungan lokal hanya sampai tahun 2002 dan sambungan langsung jarak jauh hanya sampai tahun 2003.

Sebagai imbalannya, pemerintah memberikan kompensasi atas terminasi tersebut. Kompensasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 478 miliar dan diberikan secara bertahap selama 5 tahun, dari tahun 2005 sampai 2009. Atas kompensasi yang diterima oleh Telkom terutang pajak penghasilan dan dikenakan sesuai dengan tarif umum pasal 17 Undang-undang PPh. Namun pajak yang terutang tersebut ditanggung pemerintah, karena kompensasi yang diterima Telkom bersifat *net of tax*.

2. Apakah Telkom sudah menerima subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah sesuai PMK No.182/PMK.011/2009?

Iya, Telkom saat ini sudah menerima subsidi pajak berupa PPh ditanggung pemerintah karena kompensasi yang diterima Telkom sudah lunas. Maka saat pelunasan terjadi di tahun 2009, saat itu pula PPh terutang atas kompensasi tersebut ditanggung oleh pemerintah dalam pagu anggaran APBN 2009

3. Apakah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Telkom untuk bisa menerima subsidi pajak tersebut?

Tidak, ada syarat-syarat, karena kebijakan ini diberikan oleh pemerintah sendiri, tanpa melibatkan pihak Telkom.

4. Bagaimana konsep pajak penghasilan yang terutang atas kompensasi yang diterima Telkom?

Kompensasi yang diterima oleh Telkom diakui sebagai penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Telkom hanya mau menerima kompensasi tersebut secara bersih tanpa dikurangi oleh pajak. Agar pajak yang terutang atas penghasilan tersebut tetap terutang, dilakukanlah kebijakan pajak Ditanggung Pemerintah atas Kompensasi tersebut.

5. Bagaimana proses pencairan dari pajak penghasilan ditanggung pemerintah yang diterima Telkom?

Pencairan dilakukan dengan menggunakan Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), dimana dalam SPM tersebut terdapat berita acara, SSP (Surat Setoran Pajak), kuitansi dan surat pengantar SPM. Selanjutnya SPM tersebut diproses di Dirjen Perbendaharaan dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Dirjen Pajak sendiri memiliki rekening mengenai penerimaan negara di Bank Indonesia.

Dirjen Pajak mengajukan pencairan PPh ditanggung pemerintah ke Dirjen Anggaran, kemudian Dirjen Anggaran langsung memasukkan dokumen pengajuan PPh ditanggung pemerintah tersebut ke Dirjen Perbendaharaan negara.

6. Bagaimana mekanisme pelaporan atas pajak penghasilan ditanggung pemerintah yang diterima Telkom?

Pelaporan dilakukan oleh Dirjen Pajak selaku BUN (Bendaharawan Umum Negara) membuat SPP (Surat Pencatatan Penerimaan) ke Telkom beserta SSP

+ SPN + SP2D. Kemudian dokumen tersebut dilaporkan ke KPP BUMN tempat Telkom terdaftar. Sementara itu oleh Telkom dilakukan pencatatan yang bersifat offline dan Telkom melakukan pencatatan sebagai penerimaan.

7. Apakah terdapat kendala-kendala dalam proses pencairan terhadap Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah yang diterima Telkom atas Penghasilan Kompensasi tersebut?

Tidak ada kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan jika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan.



## Transkrip Wawancara

Nama : Sugeng  
Jabatan : Staf Depkominfo, Dirjen Pos dan Telekomunikasi  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110  
Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2010  
Waktu : 14.00 WIB

1. Bagaimana sejarah terjadinya pemberian hak eksklusif kepada Telkom?

Pemberian Hak Eksklusif Telkom diawali dengan terjadinya monopoli dalam usaha telekomunikasi, dimana Telkom secara khusus meminta kepada pemerintah untuk mendapatkan hak eksklusif dalam melakukan jaringan telekomunikasi untuk jaringan domestik (lokal) dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ). Sementara itu dari pihak Indosat juga mendapat hak eksklusif dari pemerintah dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sambungan langsung internasional (SLI). Hal tersebut menimbulkan isu didalam masyarakat tentang sistem duopoli atas telekomunikasi terhadap hak eksklusif yang juga dimiliki oleh indosat.

2. Apakah tujuan Telkom meminta hak eksklusif kepada pemerintah?

Tujuannya adalah untuk menjaga nilai saham telekomunikasi, oleh karena itu Telkom meminta diberikannya hak eksklusif kepada pemerintah untuk melakukan usaha telekomunikasi untuk jaringan domestik (lokal) dan sambungan langsung jarak jauh.

3. Apakah yang dimaksud dengan terminasi dini pak?

Terminasi dini adalah percepatan berakhirnya hak eksklusif yang dimiliki oleh Telkom dalam usaha telekomunikasi.

4. Apakah latar belakang dilakukannya terminasi dini hak eksklusif Telkom?

Latar belakangnya diawali dengan perubahan Undang-undang Telekomunikasi yang mana dulu UU No. 3 Tahun 1989 menjadi UU No. 36 Tahun 1999.

Dalam UU No.3 Tahun 1989 dijelaskan bahwa dalam telekomunikasi hanya terdapat jasa telekomunikasi dasar dan jasa telekomunikasi non dasar. Sementara itu didalam UU No.36 tahun 1999, usaha telekomunikasi berkembang dalam lingkup; jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan jaringan khusus. Terminasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan suatu timbal balik kepada Telkom dan Indosat, yaitu Telkom mendapat ijin untuk menyelenggarakan sambungan langsung internasional (SLI), sementara itu indosat mendapatkan ijin untuk melakukan jaringan dan jasa telekomunikasi domestik (lokal) dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ).

5. Apakah tujuan pemerintah melakukan terminasi dini hak eksklusif?

Perubahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah atas usaha telekomunikasi yang berawal dari monopoli, lalu berubah menjadi duopoli dan sekarang menjadi kompetisis. Pemerintah ingin mengadakan kompetisi untuk usaha telekomunikasi tersebut, dengan maksud memberikan peluang kepada pihak lain untuk usaha telekomunikasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan telekomunikasi yang sedang berjalan di Indonesia.

6. Bagaimana konsep kompensasi yang diterima Telkom?

Kompensasi yang diterima Telkom sebagai pemberian timbal balik dari pemerintah kepada Telkom, dengan dicabutnya hak eksklusif yang dimiliki oleh Telkom maka pemerintah harus membayar semacam ganti rugi berupa kompensasi kepada Telkom. Namun kompensasi tersebut bukan hanya diterima oleh Telkom tanpa maksud dan tujuan tertentu. Kompensasi tersebut harus digunakan Telkom untuk membangun infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi. Padahal untuk membangun infrastruktur tersebut tidaklah murah, kabelnya saja mahal. Jadi Telkom harus benar-benar memikirkan biaya yang dikeluarkan tersebut.

7. Apakah terminasi yang dilakukan tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi Telkom?

Sebenarnya terminasi tersebut tidak memberikan dampak yang cukup besar pada Telkom, karena Telkom sudah lebih maju duluan dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha telekomunikasi lainnya. Telkom jauh lebih diutamakan oleh pemerintah, bukan karena Telkom milik negara, namun karena Telkom sedari awal sudah menjadi bagian dari pembangunan nasional khususnya dibidang telekomunikasi. Jadi Telkom jauh lebih maju atas jaringan, jasa dan jaringan khusus telekomunikasi dibandingkan dengan pengusaha telekomunikasi lainnya. Sementara itu pengusaha-pengusaha telekomunikasi lainnya lebih mengandalkan usaha telekomunikasi seluler yang mana berbeda dengan Telkom.

8. Apakah bapak tahu bahwa kompensasi yang diterima oleh Telkom terutang pajak penghasilan?

Tidak, saya tidak tahu bahwa kompensasi tersebut dikenakan pajak. Malah saya heran kenapa dikenakan pajak, kan kompensasi tersebut bukan sebagai penghasilan Telkom, tapi digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Apalagi biaya untuk membangun satu kabel saja sudah mahal, hal tersebut akan merugikan Telkom.

## Transkrip Wawancara

Nama : Joni Kiswanto  
Jabatan : Kasubbid PPh Badan, Pusat Kebijakan Penerimaan Negara,  
Departemen Keuangan  
Alamat : Jl.Wahidin No.1 Jakarta Pusat  
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2010  
Waktu : 14.00 WIB

1. Apakah latar belakang diterbitkannya PMK No.182/PMK.011/2009?

Latar belakang dibuatnya PMK No.182/PMK.011/2009 diawali dengandiberikannya kompensasi kepada Telkom. Kompensasi sebesar Rp 478 miliar diterima oleh Telkom dikarenakan dilakukannya terminasi dini hak eksklusif kepada Telkom. Hak eksklusif adalah hak yang diberikan pemerintah hanya kepada Telkom untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal sampai tahun 2010 dan SLJJ sampai tahun 2005. Kemudian dilakukanlah terminasi dini atas hak eksklusif yang dimiliki Telkom tersebut, yaitu percepatan berakhirnya hak eksklusif Telkom sampai tahun 2002 untuk jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan untuk SLJJ hanya sampai tahun 2003.

Sebenarnya tidak hanya Telkom yang mendapat kompensasi atas terminasi dini, pihak Indosat juga mendapat kompensasi terminasi dini atas hak eksklusif yang dimilikinya. Hak eksklusif tersebut mengenai Jasa dan Jaringan Telekomunikasi SLI (Sambungan Langsung Internasional). Dengan dilakukannya terminasi dini tersebut, maka berakhirnya hak monopoli Indosat terhadap SLI pada tahun 2004.

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini?

Pihak yang membuat kebijakan ini adalah Badan Kebijakan Fiskal. Untuk perhitungan pajak Rp 250 Miliar yaitu Pusat Kebijakan APBN (PKAPBN) dan Kebijakan Pendapatan Negara (KPN). Pihak Telkom tidak berwenang atas



masalah pajak yang terutang tersebut. Telkom hanya berkepentingan dengan jumlah kompensasi yang diterima yaitu sebesar Rp 478 miliar saja.

Hal tersebut dikarenakan pihak Telkom dalam hal mendapatkan kompensasi, meminta pemerintah untuk memberikannya dengan bersih, tanpa dipotong pajak (*net of tax*). Maka dari itu pemerintah meminta kebijakan fiskal untuk membuat peraturan menteri keuangan tersebut yang menyatakan bahwa kompensasi yang diterima oleh Telkom tersebut terutang pajak sesuai dengan konsep penghasilan, yaitu adanya penambahan kekayaan. Namun, pajak yang terutang tersebut ditanggung pemerintah.

Terminasi dini tersebut dilatarbelakangi dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dimana dalam UU tersebut disebutkan bahwa hak monopoli yang dimiliki oleh Telkom telah berakhir, begitu juga sistem duopoli antara Telkom dan Indosat juga berakhir. Pemerintah membuka peluang dan memberi ijin kepada perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan usaha jasa dan jaringan telekomunikasi. Dengan dibukanya peluang tersebut diharapkan dapat membuat terjadinya kompetisi dalam melakukan usaha dibidang telekomunikasi.

3. Kriteria dan pertimbangan utama apa yang digunakan dalam proses penyusunan kebijakan PPh ditanggung pemerintah kepada Telkom?

Pertimbangannya adalah kompensasi yang diterima oleh Telkom merupakan suatu bentuk penambahan kekayaan. Meskipun pihak Telkom meminta pemerintah untuk memberikan uang kompensasi tersebut sifatnya bersih (*net of tax*), tapi tidak bisa menghindari pengenaan pajak atas penghasilan tersebut. Oleh karena itu pemerintah, membuat suatu kebijakan pajak ditanggung pemerintah. Dimana pajak yang terutang atas kompensasi tersebut tetap ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah.

4. Bagaimana konsep pajak Ditanggung pemerintah?

Telkom menerima kompensasi dari pemerintah, secara Undang-undang Perpajakan harus terutang Pajak Penghasilan, karena merupakan penghasilan bagi Telkom. Mekanisme normalnya, jika terutang pajak, maka Telkom harus membayar. Namun, karena kepentingan uang/ penghasilan yang diterima oleh Telkom tidak boleh dikurangi oleh pajak, maka pajak yang terutang tersebut tetap terutang, bukan dibayar oleh Telkom tapi dibayar oleh pemerintah. Jadi konsep pajak ditanggung pemerintah adalah tetap terutang pajak, tidak boleh dikatakan tidak terutang atau pembebasan.

Menurut Undang-undang pajak, penghasilan tersebut harus terutang, tapi bagaimana mensiasati agar uang yang diterima Telkom tidak kurang, akhirnya uang yang diterima Telkom tidak berkurang, pajaknya juga terutang, penerimaan pajak juga masuk, jadi dilakukanlah pajak yang terutang ditanggung pemerintah.

5. Apakah Pajak atas kompensasi yang diterima oleh Telkom sudah terutang?

Sudah, pajak yang terutang atas kompensasi tersebut sudah ditanggung pemerintah dalam APBN 2009. Pelunasan atas kompensasi yang diterima oleh Telkom selama 5 tahun berakhir di tahun 2009. Jadi pelunasan di tahun 2009, terutang pajak di tahun 2009 dan masuk dalam pagu anggaran APBN 2009.

6. Bagaimana konsep perhitungan PPh ditanggung pemerintah yang diterima Telkom?

Munculnya angka Rp 250 miliar hanya perkiraan saja, realnya sekitar Rp 200 miliar lebih. Di dalam pagu anggaran tidak memakai angka yang fix benar, tapi dengan melakukan pembulatan ke atas, tapi tetap sesuai dengan perhitungannya. Takutnya jika diberika angka 200 miliar, ternyata yang terutang 200 miliar lebih. Lebih baik lebih dari pada kurang, untuk sisa dari pagu anggaran tidak akan terealisasi

7. Apakah ada suatu standar suatu perusahaan untuk mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah?

Tidak ada standar, ini murni *case per case*, artinya dalam hal ini tidak hanya Telkom yang di Terminasi Dini, sebenarnya ada lagi yang di terminasi ini juga, yaitu Indosat. Namun dalam hal ini Indosat malah membayar kepada negara sebesar Rp 178 miliar, atas perhitungan berdasarkan kompensasi yang diberikan pemerintah dan kewajiban Indosat membayar kepada pemerintah. Maka keluarlah angka sebesar Rp 178 miliar.

Kenapa Telkom yang mendapatkan PPh DTP, karena mendapatkan kompensasi lebih besar dari Indosat dan kompensasi tersebut bersifat *net of tax*. Telkom sama sekali tidak mau menanggung pajak yang terutang atas kompensasi tersebut.

8. Apakah PPh ditanggung pemerintah tersebut bersifat diskriminasi?

Tentu tidak, tidak ada diskriminasi atas pemberian PPh DTP ini. Malahan efek dari diterbitkannya Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa semua operator itu sama dan diberi hak untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Sebenarnya Telkom lebih senang untuk tidak di lakukan terminasi dini hak eksklusifnya, karena lebih panjang waktunya. Tapi agar tidak terjadi diskriminasi di dalam ini, maka dilakukanlah terminasi.

Kompensasi tersebut tidak langsung diberikan pemerintah berbentuk uang dan diberikan secara berangsur selama 5 tahun, dari tahun 2005 sampai 2009. Kompensasi yang diterima oleh Telkom bukan semata-mata pemberian secara cuma-cuma, tetapi dana tersebut digunakan Telkom untuk membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi. Telkom setiap tahunnya harus memberikan rincian pengeluaran-pengeluaran dalam membangun infrastruktur kepada pemerintah. Kemudian pemerintah akan memberikan dana kompensasi tersebut kepada Telkom. Sementara itu untuk *report* atau laporan kepada Kementerian Pos dan Telekomunikasi.

9. Apakah tujuan pemerintah memberikan subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah yang diterima Telkom?

Masing-masing PPh ditanggung pemerintah memiliki kasus dan tujuan yang berbeda. Pemberian subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah sifatnya *case per case*. Contohnya PPh ditanggung pemerintah Lapindo, dimana diberikan kepada warga yang memiliki rumah / lahan di tempat yang terkena lapindo. Warga yang ingin menjual rumah pasti dikenakan PPhTB sebesar 5%. Atas asas kemanusiaan pemerintah menanggung pajak yang terutang atas penjualan rumah tersebut. Jadi warga menerima bersih uang hasil penjualannya. sementara itu PPh ditanggung pemerintah atas Obligasi dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan obligasi di luar negeri. Dalam hal ini Telkom menerima kompensasi, kompensasi yang diterima bersifat *net of tax*. Pemerintah menanggung pajak yang terutang atas kompensasi tersebut agar pajak yang terutang tetap terutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

10. Apakah PPh ditanggung pemerintah yang diterima oleh Telkom berhubungan dengan Stimulus Fiskal?

Contoh Stimulus Fiskal yaitu pada PPh ditanggung pemerintah Ps.21 Karyawan, dimana penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap terutang pajak, namun pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah. Penghasilan karyawan meningkat, konsumsi meningkat maka perekonomian juga meningkat melalui stimulus fiskal. Dalam hal ini, PPh ditanggung pemerintah yang diterima oleh Telkom tidak berhubungan dengan stimulus fiskal, karena hanya diberikan atas kompensasi yang diterima Telkom saja.

11. Apakah dampak yang ditimbulkan dari pemberian subsidi pajak tersebut, dari segi penerimaan dan pengeluaran negara?

Dampak dalam arti yang bagaimana, subsidi pajak pasti memberikan dampak, dimana yang tadinya tidak ada pengeluaran menjadi ada, pengeluaran. Tapi sejauh mana memberatkan itu pasti sudah dihitung-hitung dahulu oleh pemerintah. PPh ditanggung pemerintah tetap dicatat sebagai penerimaan

pajak oleh negara, namun uangnya tidak secara langsung masuk. Jadi hanya sebatas kertas dokumen saja. *Real cash*-nya tidak ada, tapi tetap diakui sebagai penerimaan oleh Dirjen Pajak.

Sebenarnya tidak ada dampak yang signifikan terhadap pemberian subsidi pajak berupa PPh ditanggung pemerintah tersebut, karena PPh ditanggung pemerintah bersifat *in-out*, yang mana subsidi pajak yang diberikan/dicairkan oleh negara akan dimasukkan kembali kepada kas negara.

12. Siapa pihak yang berwenang dalam hal pencairan subsidi pajak tersebut? Bagaimana mekanisme pencairan subsidi pajak yang diterima Telkom?

Pihak yang berwenang dalam melakukan pencairan subsidi pajak Telkom adalah Direktur Jenderal Anggaran. Untuk mekanisme pencairannya pihak badan kebijakan fiskal tidak tahu akan hal itu, karena badan kebijakan fiskal hanya berwenang membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk PMK (peraturan menteri keuangan).

13. Siapa saja yang berwenang dalam hal pelaporan atas pemberian subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah Telkom? Bagaimana mekanisme pelaporannya?

Pihak yang berwenang untuk pelaporan atas pajak ditanggung pemerintah kepada Telkom adalah Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Untuk mekanisme pelaporannya pihak badan kebijakan fiskal tidak tahu akan hal tersebut. Pihak Telkom tidak berwenang atas pelaporan pajak PPh ditanggung pemerintah yang diterimanya.

## Transkrip Wawancara

Nama : Anggrah Suryo  
Jabatan : Kasubdit Administrasi Evaluasi Penerimaan Dirjen Pajak  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta Selatan  
Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juni 2010  
Waktu : 14.00 WIB

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai PMK Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia?

Pemerintah membebaskan pajak penghasilan atau PPh atas kompensasi terminasi dini hak eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero), besaran kompensasi terminasi dini hak eksklusif telah disetujui dalam sidang kabinet terbatas tanggal 20 November 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah membayar kepada Telkom dibayar secara bertahap dari dana di atas pagu alokasi APBN Departemen Perhubungan.

Terminasi dini hak eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) ini bertujuan untuk mengakhiri semua bentuk monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi. Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh bagi Telkom. Namun PPh yang terutang atas kompensasi tersebut ditanggung oleh pemerintah.

2. Apakah Telkom sudah menerima subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah sesuai PMK No.182/PMK.011/2009?

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) telah menerima fasilitas subsidi pajak penghasilan (PPh DTP) pada tahun 2009 senilai Rp. 250.000.000.000,-

3. Bagaimana konsep pajak penghasilan yang terutang atas kompensasi yang diterima Telkom?

Berdasarkan PMK Nomor 182/PMK.011/2009 dijelaskan bahwa kompensasi yang diterima oleh Telkom atas Terminasi Dini Hak Eksklusif merupakan penghasilan bagi Telkom. Penghasilan atas Kompensasi yang diterima oleh Telkom tersebut merupakan objek pajak dan terutang pajak. Penghasilan kompensasi tersebut dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

4. Bagaimana proses pencairan dari pajak penghasilan ditanggung pemerintah yang diterima Telkom?

Subsidi PPh atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero) dialokasikan ke dalam APBN 2009. Pencairan subsidi dilakukan sebagai penggunaan anggaran melalui penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) dan pada saat yang sama dicatat sebagai penerimaan PPh sebagai pembayaran pajak terutang atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia melalui penerbitan SSP (Surat Setoran Pajak).

5. Bagaimana pelaporan atas pajak penghasilan ditanggung pemerintah yang diterima Telkom?

Pelaporan subsidi Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah ini tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di dalam Pos Pengeluaran (Subsidi) dan Pos Penerimaan Pajak Penghasilan.

6. Apakah terdapat kendala-kendala dalam proses pencairan terhadap Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah yang diterima Telkom atas Penghasilan Kompensasi tersebut?

Selama subsidi pajak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada kendala dalam proses pencairan subsidi tersebut.

## Transkrip Wawancara

Nama : Aminarso  
Jabatan : Konsultan Pajak  
Alamat : Jl. Sebret No.1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juni 2010  
Waktu : 16.00 WIB

1. Bagaimana menurut bapak mengenai konsep pajak penghasilan ditanggung pemerintah?

Pemerintah pernah memberikan suatu fasilitas perpajakan yaitu terkait pada PPh beberapa kali, contohnya pph ditanggung pemerintah untuk pasal 21 yang diterima oleh pegawai, dari tahun 2003 yaitu terkait pada PP Nomor 47, kemudian tahun 2009 ada PMK Nomor 43. PPh ditanggung pemerintah itu memang pada dasarnya murni kebijakan pemerintah, yang pada biasanya dikaitkan pada masalah-masalah anggaran yang undang-undangnya lebih terarah pada Undang-undang APBN. Jadi misalnya dalam PPN ada PPN yang dibebaskan dengan PPN tidak dipungut, kemudian ada satu fasilitas PPN ditanggung pemerintah, tapi aturannya lebih kepada Undang-undang APBN bukan Undang-undang Pajak. Jadi memang untuk pajak ditanggung pemerintah lebih banyak ke APBN.

Kemudian ada juga yang lain yaitu laba dari penggabungan beberapa bank BUMN digabung menjadi bank Mandiri. Dalam hal ini juga pernah untuk PPh yang terutang itu ditanggung pemerintah. Jadi biasanya diberikan pada, seperti PPh 21, kemudian yang kepada BUMN. Kalo disini PT. Telekomunikasi dikatakan bahwa sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sebagian lagi dimiliki oleh investor lokal dan investor asing.

Ini sebenarnya dari konsep PPh sendiri mengenai penghasilan dari adanya pemberian kompensasi dari terminasi karena Telkom memiliki suatu hak dalam menyelenggarakan telekomunikasi. Yang tadinya hak eksklusif hanya



Telkom saja, kemudian ditahun 2002 di *cut*. Jika dilihat dari segi *business to business* saat Telkom diberikan hak eksklusif, tentu saja Telkom telah membangun jaringan infrastruktur sedemikian rupa, kemudian terjadi perhentian hak eksklusif tadi. Maka Telkom akan kehilangan rhytem ataupun mengalami kerugian di sektor tadi. Jadi kompensasi itu sendiri adalah wajar.

2. Bagaimana konsep kompensasi sebagai penghasilan yang diterima oleh Telkom?

Dalam pasal 4 undang-undang perpajakan dijelaskan mengenai penghasilan, di ayat (1) mengenai objek pajak, kemudian di ayat (2) mengenai objek pajak yang bersifat final, di ayat (3) tentang yang bukan objek pajak. Ternyata di pasal 4 ayat (3), kompensasi ini tidak masuk, artinya kompensasi ini masuk kedalam yang objek pajak. Tapi dalam objek yang final, kompensasi itu tidak ada, jadi pasti masuk ke objek penghasilan yang umum, sehingga muncul terutang PPh. Tetapi PPh yang terutangnya ditanggung oleh pemerintah.

Telkom menerima kompensasi tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena pencabutan hak eksklusif yang dimilikinya. Kemudian masalah PPh yang ditanggung pemerintah atau tidak, jika dilihat dari masalah *business to business* ini juga bisa jadi suatu hal yang wajar. Tentu saja dengan memperhitungkan berapa kerugian dari suatu perjanjian itu Artinya nilai dari haknya itu bisa dijabarkan, tidak semata-mata selain pemerintah memberikan suatu penghasilan yang diterminasi itu, pemerintah tidak perlu membayar PPh yang terutang, kemudian masuk ke pemerintah lagi. Tapi dilihat dari anggaran ini suatu yang berbeda secara accounting. Jadi kalo dibicarakan kembali mengenai *business to business* itu bisa wajar tapi bisa juga tidak wajar. Tidak wajar jika kita melihatnya nanti ternyata pemerintah itu lebih dirugikan. Apalagi disini Telkom tidak sepenuhnya milik pemerintah. Jika milik pemerintah , maka sistemnya adalah system *in-out*. Jadi perjanjian yang dilakukan pemerintah ini mengadopsi dari perjanjian *business to business*.

3. Mengapa dalam pemberian kompensasi yang diberikan pemerintah ke Telkom terutang PPh pada saat pelunasan kompensasi, bukan disaat kompensasi tersebut mulai diberikan?

Pemberian kompensasinya pertama kali berapa, kemudian di *break* menjadi 5 tahun agar tidak memberatkan anggaran juga. Misalnya dikatakan kompensasi sebesar 1 triliun. Diberikan selama 5 tahun, setiap tahunnya 200 miliar. Dilihat dari konsep PPh, maka saat terutang ada saat diterima 200 miliar tersebut, bukan yang 1 triliun. Sehingga PPh yang ditanggung pemerintah tersebut dihitung dari jumlah yang 1 triliun.

4. Apakah konsep pemberian subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah menimbulkan diskriminasi?

Tentu saja hal ini akan menimbulkan diskriminasi, karena dalam konsep undang-undang pajak penghasilan, yang pertama adalah konsep keadilan yang mengenal adanya wajib pajak, baik orang pribadi atau badan. Kemudian pengenaan pajaknya harus sama atas penghasilan yang sama. Contohnya adalah PPh pasal 21, atas penghasilan yang sama dikenakan kebijakan yang berbeda. Untuk yang pertama dikenakan pajak penghasilan, sementara yang kedua pajak penghasilannya ditanggung pemerintah. Perbedaan pengenaan tersebut dikarenakan untuk yang satu di perusahaan yang diberikan fasilitas PPh ditanggung pemerintah, sementara yang satu lagi tidak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah.

Jika ada suatu transaksi atau penghasilan yang sejenis, maka haknya harusnya sama. Tapi jika permasalahan ini dikaitkan pada perjanjian *business to business*, hal tersebut bisa saja terjadi, tergantung dari kondisinya seperti apa. Jangan sampai karena adanya konsep terminasi yang telah disepakati, yang salah satunya terjadi kerugian. Telkom rugi atas segala hal yang terjadi, kompensasi yang pertama kali diberikan harusnya wajar. Berapa pun nilai kompensasi yang diberikan, harus menjadi objek PPh, tapi ternyata diberikan suatu kebijakan berupa PPh ditanggung pemerintah.

Dilihat dari konsep keadilan, dalam hal ini baru Telkom saja yang menerima kebijakan PPh DTP atas kompensasi yang diterima. Jika ada perusahaan sejenis yang juga menerima kompensasi atas terminasi yang dilakukan pemerintah, maka harus dikenakan hal yang sama seperti Telkom tadi, yaitu pajak yang terutang atas kompensasinya tersebut ditanggung pemerintah. Untuk unsure diskriminasi, menurut saya sebaiknya amount atas kompensasi tersebut dinaikkan / lebih tinggi tapi *exclude* PPh. Jadi PPh yang terutang ditanggung oleh Telkom. Jika BUMN ini dimiliki 100% oleh pemerintah, maka kebijakan ini silakan saja dilakukan, karena sifatnya keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Tapi masalahnya ini BUMN bukan dimiliki pemerintah sepenuhnya tapi ada kepemilikan dari pihak asing juga. Menurut saya memang ada unsure diskriminasi dalam hal ini, karena dianggap tidak adil.

5. Apakah menurut bapak kebijakan ini merupakan insentif khusus yang dibuat pemerintah?

Iya, yang harus dilihat adalah siapa yang menikmati. Jadi berbeda pada kasus bank Mandiri, bank Mandiri adalah BUMN semua yang digabung menjadi satu, kemudian menimbulkan PPh yang terutang. Setuju PPhnya ditanggung pemerintah, tapi bank Mandiri saat itu dimiliki 100% oleh pemerintah.

6. Bagaimana dampak yang timbul atas penerimaan dan pengeluaran negara?

Mengenai masalah penerimaan dalam APBN, dalam perhitungan APBN misalnya penerimaan pajak itu sebenarnya *gross atau net*. Saya melihatnya itu *gross*. Jika itu *gross* tapi ada PPh yang ditanggung pemerintah, hal tersebut akan mengurangi penerimaan dalam APBN. Makanya didasarkan pada undang-undang APBN.

7. Apakah perbedaan antara subsidi pajak, insentif pajak dan fasilitas pajak?

Fasilitas pajak itu memang sudah didesain dari awal, misalnya fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut yang didesain secara sedemikian rupa. Tapi jika sudah diluar dari undang-undang pajak, ini harusnya bukan fasilitas

perpajakan. Dalam hal Telkom ini terpaku pada APBN atau anggaran. Jadi sebenarnya seperti yang tadi bahwa pajak tetap terutang, boleh tidak dibayar, maka diletakkan pada anggaran yang lain. Jadi menurut saya tentang Telkom ini bukan merupakan fasilitas pajak, jika dilihat dari konsep perpajakan. Tapi bagi orang menerima hal ini dianggap sebagai fasilitas pajak, hal ini hanya sebagai suatu permasalahan kata atau kalimat umum.

Memang betul untuk insentif dan subsidi pajak berbasis pada APBN. Akan tetapi untuk fasilitas pajak sudah masuk ke dalam UU Pajak, jadi tidak ada kaitannya dengan APBN lagi. Jadi murni misalkan penerimaan pajak *gross* dan *net* dari fasilitas pajak. Tapi untuk hal selain fasilitas, sebenarnya ada penerimaan pajak tapi dialihkan pada anggaran lain. Jadi untuk pajak ditanggung pemerintah, semua ada *report*.

8. Apakah pemberian pajak ditanggung pemerintah menguntungkan bagi Telkom?

Jelas menguntungkan, Telkom tetap hitung-hitungan atas PPh yang terutang. Ini akan adil jika siapapun yang menerima hal ini akan menerima PPh yang sama juga. Bedanya, yang lain bayar, yang lainnya lagi bayar tapi yang bayarin pemerintah. Jadi bukannya dibebaskan, dibebaskan berarti menerima hak eksklusif yang mana penghasiln tidak akan dikenakan pajak. Maka dalam *audit report* nanti pajaknya itu akan ada.

Unsure pajak merupakan bagian dari suatu hal yang diperhatikan oleh *stakeholder*. Misalnya ada PT.A dan PT.B sama-sama anggap saja objeknya 100 triliun. PT. A bayar pajaknya 10 triliun, sementara PT. B hanya 10 miliar. Saya akan lebih memilih PT.A karena pasti operasionalnya pasti bagus, labanya pasti besar. Jadi ini terkait masalah *stakeholder*. Stakeholder untuk investor, perbankan, kreditor segala macam. Bagi wp, PPh ditanggung pemerintah jelas menguntungkan, secara kuantitas riil yang dibayarkan tidak ada tapi secara psikologis ke WP.

9. Bagaimana konsep pencairan PPh ditanggung pemerintah ke Telkom?

Tidak ada konsep diberikan ke WP kemudian dibayarkan kembali ke pemerintah, jadi hanya masalah formalitas dokumen. Seperti halnya PPh 21 ditanggung pemerintah, dimana SSP nya dicap “ditanggung pemerintah”. Digambarkan bahwa WP tetap melakukan kewajibannya membayar, padahal hanya memberikan suatu laporan saja.

Hal ini terkait masalah pos-pos anggaran bahwa ada PPh yang terutang. Dari sisi pos APBN tertentu, maka Dirjen Anggaran harus mengeluarkan uangnya, angka-angkanya dipindahkan ke konsep subsidi. Jadi di departemen keuangan pihak yang terkait Dirjen Anggaran.

10. Bagaimana konsep pelaporan atas pajak ditanggung pemerintah tersebut?

Telkom harus bisa membuktikan, karena ini merupakan sesuatu yang terukur, dalam laporan keuangan pasti juga akan tercantum. Telkom harus memisahkan penghasilan-penghasilan yang mendapatkan subsidi pajak dan yang tidak mendapatkan.

Telkom tetap melaporkan SSP, yaitu SSP khusus seperti PPh 21 ditanggung pemerintah. Kemudian dalam SSP tersebut ada cap “ditanggung pemerintah” dan ada pos anggaran yang khusus dibuat pemerintah. Telkom kelihatan tetap bayar PPh, tapi dialihkan pada pos anggaran yang lain.

Dalam laporan keuangan Telkom, kompensasi ini masuk dalam objek PPh dan terutang PPh. Kemudian KPPnya akan menanyakan SSP atas PPh yang terutang tersebut, Telkom membuktikan bahwa Telkom menerima PPh ditanggung pemerintah dengan menunjukan peraturan menteri keuangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, lalu fiskus akan melihat bahwa atas PPh yang terutang tersebut benar ditanggung oleh pemerintah dan menganggap bahwa PPh yang terutang tersebut sudah dibayar. Artinya sudah bayar, karena anggaran dari pos yang disebutkan diatas akan dicek kesana. Jadi SSP dibuat

oleh pihak Telkom. Biasanya pihak Dirjen Pajak membuat suatu aturan khusus tentang cara pelaporannya.

11. Apakah ada kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan dari pemberian subsidi pajak, misalnya secara birokrasi atau semacamnya?

Secara umum terkait masalah keadilan, contohnya PPh 21 yang sudah disebutkan tadi. Orang yang menerima penghasilan yang sama besar, yang satu ditanggung pemerintah, tapi yang satu lagi tidak, unsure keadilannya dimana padahal sama-sama warga negara. Kemudian dilihat secara administratif, saya melihatnya tidak ada kendala.

Undang-undang PPh harusnya didesain untuk keadilan, artinya antara wajib pajak harus diberikan hak yang sama. Bukan kepada dikenakan tariff yang sama pada semuanya, tapi lebih kepada dalam hal menerima penghasilan yang sama jumlahnya maka dikenakan tariff pajak yang sama juga.

12. Apakah pemberian PPh ditanggung pemerintah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?

Dilihat dari *case* ini, tidak bertentangan dengan undang-undang pajak, karena ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ini hanya masalah riil bayar atau tidak, sebenarnya Telkom membayar pajak yang terutang, hanya yang bayar adalah pemerintah. Subsidi ini bukan berurusan dengan pajak, tapi lebih mengarah kepada APBN. Didalam undang-undang pajak tidak diberikan ruang seperti itu. Jadi intinya Telkom bayar, tapi *cash out* tidak ada, untuk *cash out*, *cash* dibayar oleh pemerintah melalui APBN.

Yang terpenting dari perjanjian ini adalah PPh ditanggung pemerintah merugikan negara atau tidak, jadi diskriminasi atau tidak, masalahnya hanya disitu. Masalah anggaran adalah masalah kompromi yang dilakukan. Fungsi anggaran itu sendiri adalah untuk melihat tahun yang akan datang akan menghabiskan berapa besar uang.

Ada riil bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan wajib pajak, kemudian bisnis tersebut tidak berjalan dengan semestinya, sedangkan wajib pajak sudah melakukan investasi, jadi wajar jika mendapatkan ganti rugi. Dilihat juga apakah kompensasi yang diberikan nilainya wajar sehingga tidak merugikan negara. Kemudian ditambah dengan subsidi PPh, ini menambah kewajaran atau tidak. Jika kompensasi yang diterima Telkom sifatnya untuk meng-cover kerugian maka itu wajar. Tapi jika kompensasinya tidak wajar dan PPhnya ditanggung pemerintah, ini kurang wajar. Kita tidak tahu kerugian yang dialami wajib pajak berapa, biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak berapa, apakah kompensasi yang diberikan sudah bisa meng-cover kerugian tersebut atau kurang atau jumlahnya jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

13. Apakah PPh Ditanggung pemerintah kepada Telkom tersebut berhubungan dengan stimulus fiskal?

Terkait fiskal dengan masalah APBN, itu yang dimaksud bukan pajak. Stimulus fiskal adalah stimulus dibidang keuangan, perkenomian. Jdi tidak bisa menganggap apakah ini berhubungan dengan stimulus fiskal, tapi bisa jadi ini merupakan bagian dari stimulus fiskal hanya saja jika dilihat dari *case* merupakan masalah *business to business*. Jadi tidak berkaitan dengan stimulus fiskal. PPh 21 ditanggung pemerintah memang ada kaitannya dengan stimulus fiskal, karena terjadinya krisis ekonomi dan segala macam, harus dilihat *case per case*.

## Transkrip Wawancara

Nama : Tugiman  
Jabatan : Konsultan Pajak  
Alamat : Tanjung Barat, Jakarta Selatan  
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juni 2010  
Waktu : 17.00 WIB

1. Bagaimana konsep pajak ditanggung pemerintah menurut bapak?

Ditanggung pemerintah yah konsepnya tidak ada yang mau bayar, jadi pemerintah yang menanggung. Pengertian ditanggung pemerintah itu sendiri adalah orang yang mendapatkan penghasilan tidak mau membayar pajak jadi dibayarkan oleh pemerintah. Misalnya PPh 21 ditanggung pemerintah, yang seharusnya karyawan membayar pajak ataupun dipotong pajak, yah tidak boleh dipotong. Artinya tidak perlu bayar, jadi konsepnya siapa yang mau menanggung, pemerintah yang membuat aturan, pemerintah yang mau menanggung, jadi terserah mereka.

2. Bagaimana konsep kompensasi sebagai penghasilan yang terutang pajak?

Konsep secara UU PPh ga harus begitu, karena pengertian penghasilan dalam UU PPh itu dalam arti luas artinya bahwa penambahan ekonomi yang diterima wajib pajak untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan penghasilan. Kompensasi ini merupakan penghasilan, karena dalam rangka penambahan kemampuan ekonomi.

3. Apakah pemberian pajak ditanggung pemerintah ini mengandung unsur diskriminasi?

Rata-rata yang namanya pemberian kebijakan ini merupakan diskriminasi. Misalnya dalam PPh 21 ditanggung pemerintah untuk orang yang bekerja di bidang usaha tertentu, dengan gaji 5 juta mendapatkan keringanan ini, sementara yang lain tidak, itu akan menimbulkan diskriminasi. Jika ada kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan atau menguntungkan pihak-



pihak tertentu dengan cara menunjuk itu, pasti ada diskriminasi. Tapi dilihat juga bahwa Telkom memiliki hak eksklusif untuk melakukan jasa telekomunikasi dan sudah dilakukan sejak lama, jika tiba-tiba diakhiri maka akan merugikan. Untuk itu dibuatlah kebijakan seperti ini.

4. Apakah pemberian pajak ditanggung pemerintah ini berhubungan dengan stimulus fiskal?

Tidak ada hubungannya dengan stimulus fiskal, karena hanya Telkom yang menikmati kebijakan ini. Tapi sedikit berhubungan dengan stimulus dari Telkom itu sendiri, karena mendapatkan kompensasi.

5. Bagaimana dampak dari pemberian pajak ditanggung pemerintah ini?

Dilihat dari perhitungan pengeluaran total, dari cash pemerintah akan keluar sebesar 478 miliar, sementara itu dari Telkom akan keluar nilai sebesar 478 miliar juga. Disisi pemerintah akan ada pengeluaran negara sebesar 478 miliar dan pajaknya 250 miliar. Disisi penerimaan anggaran, penerimaannya hanya pajak, berarti negara keluar uang sendiri. Disisi pendapatannya Telkom, akan menjadi pendapatan ditambah dengan pajak yang terutang. Tetapi yang keluar hanya pajaknya saja karena ditanggung pemerintah.

6. Bagaimana mekanisme pencairan dari subsidi pajak tersebut?

Tidak ada uang yang keluar untuk pajak dari pemerintah kepada Telkom, namun untuk kompensasinya ada uang yang dikeluarkan pemerintah kepada Telkom. Pajak ditanggung pemerintah dalam APBN yang mana ada penerimaan dan pengeluaran, jadi konsepnya ada penerimaan sebesar 250 maka ada pengeluaran sebesar 250 juga, misalnya seperti itu. Tidak ada *cash in – cash out* dalam PPh DTP. Sekarang ini konsep PPh DTP dibuat apabila sifatnya terdesak, padahal dahulu sifatnya cenderung selektif. Misalnya tunggakan-tunggakan atau pajak-pajaknya bank Syariah menerima PPh DTP. Kurang relevan, malah jangan-jangan ini strategi anggaran pemerintah. Misalnya total APBN naik, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut

bersifat ada proyek yang membuat anggaran naik, tapi dalam kasus ini tidak ada. Pemberian dana tersebut khusus diberikan pemerintah kepada Telkom.

7. Bagaimana mekanisme pelaporan atas pajak ditanggung pemerintah tersebut?  
Telkom harus melaporkan, karena Telkom mendapatkan penghasilan sebesar 478 miliar, sebenarnya untuk normal penghasilan tersebut boleh dipajaki dan diambil oleh pemerintah, tapi dalam hal ini tidak, karena PPhnya ditanggung pemerintah. Jangankan melaporkan yang merupakan penghasilan, untuk penghasilan yang bukan objek pajak saja harus dilaporkan ke dala SPT. Jadi ini juga wajib dilaporkan karena ini penghasilan yang merupakan objek pajak hanya PPh ditanggung pemerintah. Dari segi pelaporan akan diakui Telkom sebagai pendapatannya. Nanti dalam kredit pajak ada PPh DTP, pajak yang dipotong oleh pihak lain, dalam UU normal tidak seperti itu nanti. Intinya perhitungannya tidak berpengaruh pada lingkungan riilnya pajak Telkom dalam laporan. Jadi dalam perhitungan penghasilan kena pajak Telkom itu ada tambahan segini dan untuk kredit pajak Telkom yang telah dipotong oleh pihak lain itu terdapat tambahan 28%nya.
8. Apakah ada kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan dalam pencairan PPh ditanggung pemerintah ini?  
Menurut saya hal ini terlalu simpel, kecuali apabila nilai tersebut punya *cost*, kalo ada *cost* berarti ada *expense*. Kendalanya adalah dari segi memilah-milah *expense* yang tidak mudah.
9. Apakah pilihan yang lebih baik dilakukan pemerintah antara memberikan kompensasi yang besar namun pajak yang terutang dibayarkan oleh Telkom atau kompensasi sebesar ini tapi pajaknya dibayar oleh pemerintah?  
Dilihat dari segi menghilangkan diskriminasi lebih baik kompensasi yang diberikan besar, namun pajak yang terutang dibayarkan oleh Telkom. Kemungkinan pihak Telkom dan departemen yang berhubungan dengan Telkom ataupun pihak departemen BUMN tidak mau kebijakan yang seperti itu, karena Telkom ingin adanya kepastian.

## Transkrip Wawancara

Nama : Gatot S.M. Faisal  
Jabatan : Dosen Ekstensi Fiskal, FISIP Universitas Indonesia  
Alamat : Depok  
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Juni 2010

1. Bagaimana menurut bapak tentang pemberian PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan berupa kompensasi terminasi dini hak eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia?

Sebetulnya saya juga baru mengetahui hal ini, menurut saya ini bukan aturan pajak, karena tidak punya induk di Undang-Undang Pajak, tapi lebih kepada Undang-Undang APBN.

2. Bagaimana konsep PPh Ditanggung Pemerintah?

Ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Banyak hal teori mengenai fasilitas, insentif, *tax expenditure*, dll, semua tergantung pada asumsi seseorang. Yang jelas, apapun bentuk pengurangan yang diberikan pemerintah dalam bentuk pajak merupakan fasilitas. Pemberian subsidi berhubungan dengan anggaran pemerintah, oleh karena itu subsidi pajak tidak berdasarkan literatur undang-undang pajak, namun lebih kepada undang-undang APBN.

Subsidi pajak artinya potensi pajak itu tidak diambil. Ada perhitungannya dalam APBN. Disatu sisi diakui sebagai penerimaan, namun disisi lain sekaligus diakui sebagai pengeluaran. Hal ini dicatat dalam UU APBN, target penerimaan berapa dan target pengeluaran berapa, semuanya ada di APBN.

3. Apakah ada unsur diskriminasi terhadap pemberian PPh Ditanggung Pemerintah kepada Telkom?  
Sudah pasti ada, semua insentif itu wujudnya akan menimbulkan diskriminasi. Perlakuannya sama bukan suatu insentif
4. Apakah pemberian subsidi pajak mempunyai tujuan?  
Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah pasti mengandung tujuan. Dalam hal ini tujuan pemerintah lebih kepada perlakuan kebijakan sebelumnya yang dibuat pemerintah. Kasus ini lebih kepada konsekuensi atas kebijakan pemerintah lainnya, tapi berdampak ke pajak.
5. Apakah syarat-syarat dalam hal menerima subsidi PPh Ditanggung Pemerintah?  
Syaratnya tidak ada, pemberian insentif ini lebih kepada kasus yang telah terjadi pada kebijakan pemerintah sebelumnya.
6. Bagaimana pilihan yang seharusnya dilakukan, lebih baik kompensasi yang diterima Telkom lebih besar dan PPh terutang dibayar Telkom atau nilai kompensasi kecil namun PPh yang terutang ditanggung pemerintah?  
Menurut saya kedua hal itu sama saja ujungnya. Perhitungannya juga sudah pasti sama. Namun dilihat dari prosedurnya, pilihan pertama lebih panjang dibandingkan dengan pilihan kedua. Oleh karena itu untuk mmepermudah pelaksanaan dipilihlah pilihan kedua (*ease administration*).
7. Bagaimana proses implementasi dari PPh Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Telkom tersebut?  
Untuk PPh DTP ini tidak ada proses pencairan *fresh money*, nanti dalam pelaporannya Telkom membuat SSP dengan cap Ditanggung Pemerintah. Jadi tidak ada pembayaran *cash* secara *real*. Nanti pemerintah mencatat sebagai penerimaan.

8. Apakah dampak pemberian PPh DTP ini terhadap penerimaan dan pengeluaran negara serta Telkom?

Menurut saya, dampak terhadap penerimaan negara sangat kecil, tapi lebih berdampak pada sistem perpajakan. Hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan seperti ini sudah keluar dari sistem perpajakan yang berlaku. Sebenarnya peraturan ini bertentangan terhadap UU Pajak, akan tetapi hal ini lebih berdasarkan pada UU APBN. Pajak dalam hal ini hanya digunakan sebagai instrumen. Undang-Undang Pajak itu bersifat permanen, maksudnya ditentukan di awal kemudian akan berlaku seterusnya. Sementara itu Undang-undang APBN ditentukan setiap tahun, jadi agak tidak nyambung.

9. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan PPh Ditanggung Pemerintah yang diterima Telkom?

Kendala dilapangan pasti akan ada, apalagi proses implementasi ini tidak diatur dalam peraturan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Tapi hal ini hanya berlaku dalam 1 waktu saja.

10. Bagaimana konsep kompensasi sebagai penghasilan?

Harusnya penghasilan, karena Telkom menerima uang kompensasi dari pemerintah. Pemerintah juga mengakui hal itu. Maka dibuatlah peraturan seperti ini.

## Transkrip Wawancara

Nama : Mietra Sardi  
Jabatan : Staff Pajak PT.Telekomunikasi Indonesia  
Alamat : Jl.Japati No.1 Bandung  
Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2010  
Waktu : 14.00 WIB

1. Apakah yang melatar belakangi diberikannya Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah kepada Telkom?

Latar belakang dari PPh Ditanggung Pemerintah ini adalah dikarenakan adanya pemberian kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif Telkom. Seperti diketahui, Telkom sejak berdiri hingga tahun 2002 memiliki hak eksklusif dalam menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal hingga tahun 2010 dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) hingga tahun 2005. Kemudian pemerintah melakukan terminasi dini hak eksklusif tersebut akibat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa akan dilakukannya kompetisi dalam industri telekomunikasi. Pemerintah dalam hal ini memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha telekomunikasi lainnya untuk menyelenggarakan jaringan.

Sebagai konsekuensi dari terminasi dini hak eksklusif tersebut pemerintah memberikan kompensasi berupa dana kepada Telkom sebesar Rp 478 miliar. Nilai tersebut dibuat berdasarkan pada keuntungan yang didapat Telkom dalam menyelenggarakan sambungan langsung internasional (hasil pertukaran dengan indosat), dan keuntungan dari DCS 1800 serta kerugian dari hilangnya hak eksklusif dalam sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh. Telkom dalam rapat anggota DPR secara khusus meminta kompensasi tersebut bersih dari pajak (*net of tax*). Kemudian menurut Undang-undang perpajakan kompensasi tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Oleh karena itu

dikeluarkanlah peraturan yang menyebutkan bahwa pajak yang terutang tersebut ditanggung oleh pemerintah.

2. Apakah Telkom meminta sendiri kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan berupa kompensasi terminasi dini hak eksklusif tersebut?

Tidak, kebijakan ini *pure* dibuat oleh pemerintah atas pelaksanaan kebijakan pemberian kompensasi. Telkom hanya meminta kompensasi yang diterimanya bersifat *net of tax*, maksudnya bersih dari pajak.

3. Apakah Telkom sudah menerima kompensasi terminasi dini hak eksklusif tersebut dari pemerintah?

Dalam perjanjiannya dengan pemerintah, Telkom akan menerima kompensasi tersebut secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun, dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif tersebut sudah diterima Telkom sejak tahun 2005, hal tersebut dilihat dari laporan keuangan Telkom tahun 2005. Kompensasi tersebut diakui Telkom sebagai ekuitas, bukan sebagai penghasilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang menyebutkan bahwa kompensasi tersebut merupakan penghasilan pada waktu itu. Oleh karena itu pihak Telkom sudah mengajukan persoalan ini kepada Menteri Keuangan untuk mengetahui dengan pasti status kompensasi yang bersifat *net of tax* tersebut.

4. Apakah Telkom sudah mengimplementasikan PPh Ditanggung Pemerintah atas kompensasi terminasi dini hak eksklusif tersebut?

Sudah, dikarenakan kompensasi tersebut sudah dilunasi oleh pemerintah ditahun 2009, maka kompensasi tersebut terutang pajak penghasilan namun pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah.

5. Bagaimana dampak PPh Ditanggung Pemerintah atas kompensasi terminasi dini hak eksklusif tersebut dalam laporan keuangan Telkom tahun 2009?

Untuk PPh Ditanggung Pemerintah tersebut, Telkom berkewajiban untuk melaporkan SSP senilai PPh yang terutang, dengan membubuhkan cap ditanggung pemerintah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa Telkom sudah melakukan kewajiban perpajakannya.

Sementara itu untuk kompensasi yang diterima Telkom, dikarenakan ditahun 2005 diakui sebagai ekuitas, dan ditahun 2009 sudah lunas. Agar kompensasi tersebut terutang PPh, maka ditahun 2009, Telkom *me-reclass* kembali kompensasi yang diterima secara keseluruhan sebagai penghasilan badan.

Untuk dampaknya tidak besar bagi Telkom, karena pajak yang terutang ditanggung pemerintah. Telkom hanya berkewajiban melakukan pencatatan tanpa mengeluarkan uang untuk pajak yang terutang.



## Transkrip Wawancara

Nama : Inyoman Widia  
Jabatan : Kepala Subbidang KUP & PPSP, Pusat Kebijakan Penerimaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan  
Alamat : Jl.Wahidin No.1 Jakarta Pusat  
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2010  
WIB : 08.00 WIB

1. Apakah latar belakang diberikannya PPh Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Telkom?

Dahulu Telkom memiliki hak eksklusif (monopoli) dalam hal telepon lokal dan SLJJ. Dengan dikeluarkannya UU No.36 tentang Telekomunikasi menghentikan hak eksklusif yang dimiliki oleh Telkom. Jadi mau di liberalisasi, ini merupakan hal yang bagus dalam industri ini. Dulu tarif telepon itu mahal semenjak di liberalisasi lebih murah. Kemudian pemerintah melakukan terminasi dini, maksudnya adalah hak eksklusif yang dimiliki Telkom diakhiri lebih cepat, maka pemerintah memberikan kompensasi.

Pemberian kompensasi juga terhadap Indosat dikarenakan mendapat ijin untuk melakukan SLJJ dan Lokal, namun pihak Indosat harus membayar kepada pemerintah. Sementara itu Telkom yang mempunyai pangsa pasar yang lebih besar, meskipun telah mendapat ijin untuk SLI tetap mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Hal tersebut sampailah pada DPR, bahwa Telkom menerima kompensasi sebesar Rp 478 miliar dan bersifat *net of tax*. Akhirnya Telkom menerima kompensasi sejak tahun 2005, namun Telkom bingung terhadap kompensasi ini harus diakui sebagai apa.. Sebenarnya pihak Telkom sudah mengajukan persoalan ini kepada Menteri Keuangan tentang *net of tax* ini. Akhirnya oleh KAP (Akuntan Publik) Telkom, kompensasi ini tidak dimasukkan ke dalam penghasilan, tapi diakui sebagai ekuitas, penambahan modal.

Di tahun 2008 Telkom meminta penegasan ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak mengatakan bahwa kompensasi yang diterima Telkom itu penghasilan, tidak ada yang namanya *net of tax* dan tetap sebagai objek pajak. Akhirnya diambil keputusan bahwa pajak tersebut ditanggung pemerintah. Seharusnya diawal pemberian kompensasi tidak bersifat *net of tax*. Jika demikian maka kompensasi yang diberikan kepada Telkom, pasti bukan sebesar Rp 478 miliar lagi, mungkin sekitar Rp 600 miliar. Dari sisi Dirjen Pajak mengakui sebagai objek pajak dan mempengaruhi penerimaan pajak.

Kesalahan pemerintah adalah tidak mengkaji ulang kebijakan yang dibuat terhadap Telkom, pemerintah menyetujui permintaan pihak Telkom tentang pemberian kompensasi yang bersifat *net of tax*, tanpa dipotong pajak sama sekali. Karena DPR sudah menyetujui bahwa kompensasi yang diberikan kepada Telkom bersifat *net of tax*, maka untuk pajak yang terutang dilakukan dengan konsep PPh Ditanggung Pemerintah.

2. Bagaimana konsep PPh Ditanggung Pemerintah?

Secara kas, tidak ada uang tunai yang masuk sebagai penerimaan. Disatu sisi PPh ditanggung pemerintah diakui sebagai penerimaan sebesar Rp 250 miliar, namun disisi lain diakui sebagai pengeluaran sebesar Rp 250 miliar. Istilahnya masuk kantong kanan, keluar kantong kiri.

3. Bagaimana konsep kompensasi yang diterima Telkom?

Kompensasi yang diterima Telkom diakui sebagai ekuitas untuk sementara karena tidak adanya kejelasan dalam pelaksanaannya. Apalagi Telkom merupakan BUMN, maka kompensasi tersebut untuk sementara waktu bisa diakui sebagai penyertaan modal dari pemerintah kepada Telkom.

4. Siapa-siapa saja pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan pemberian kompensasi yang diterima Telkom?

Awalnya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), kemudian Departemen Perhubungan, karena dulu Telekomunikasi masuk kedalam Departemen Perhubungan. Sekarang Telekomunikasi menjadi Kemenkominfo.

5. Bagaimana proses pelaksanaan penerimaan subsidi pajak ini?

Pelaksanaannya hanya bersifat dokumen saja, untuk akuntasinya tidak ada. Tidak ada uang nyata yang dikeluarkan oleh pemerintah, semuanya bersifat dokumen saja. Disatu sisi pihak diakui sebagai pengeluaran oleh Dirjen Anggaran, kemudian disisi lain diakui sebagai penerimaan pajak oleh Dirjen Pajak.

Untuk pelaporannya sendiri, Telkom akan mengakui PPh Ditanggung Pemerintah ini sebagai pajak yang dikreditkan dalam laporan keuangan. Kemudian Telkom membuat SSP dengan cap Ditanggung Pemerintah sebagai bukti bahwa Telkom sudah melakukan kewajiban perpajakan atas kompensasi yang diterimanya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 182/PMK.011/2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS  
PENGHASILAN BERUPA  
KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSKLUSIF PT TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA (PERSERO), Tbk. TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pemerintah melakukan terminasi dini hak eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk.;
- b. bahwa berdasarkan hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 20 November 2003, Pemerintah menyetujui untuk membayar kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk. sebesar Rp478.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah) setelah pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSKLUSIF PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk. TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Telkom adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero).
2. Hak Eksklusif Telkom adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia hanya kepada Telkom untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap Sambungan lokal hingga tahun 2010 dan Sambungan Langsung Jarak Jauh hingga tahun 2005.
3. Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom adalah percepatan berakhirnya Hak Eksklusif Telkom, yaitu pada bulan Agustus 2002 untuk jaringan dan jasa telekomunikasi tetap Sambungan Lokal dan bulan Agustus 2003 untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh.
4. Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom adalah kompensasi sebesar Rp478.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah) setelah pajak (net of tax) yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Telkom sehubungan dengan Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom dalam jangka waktu maksimal selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2005.

#### Pasal 2

- (1) Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan bagi Telkom.

- (2) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah.
- (3) Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pagu anggaran sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (4) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

### Pasal 3

Penetapan jumlah dan saat terutang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tata cara penatausahaan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

### Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2009  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 438

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 64/PJ/2009

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN  
DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI TERMINASI DINI  
HAK  
EKSKLUSIF PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Jumlah dan Saat Terutang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSKLUSIF PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Telkom adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Hak Eksklusif Telkom adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia hanya kepada Telkom untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap Sambungan Lokal hingga tahun 2010 dan Sambungan Langsung Jarak Jauh hingga tahun 2005.
4. Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom adalah percepatan berakhirnya Hak Eksklusif Telkom, yaitu pada bulan Agustus 2002 untuk jaringan dan jasa telekomunikasi tetap Sambungan Lokal dan bulan Agustus 2003 untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh.
5. Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom adalah kompensasi sebesar Rp 478.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah) setelah pajak (net of tax) yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Telkom sehubungan dengan Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom dalam jangka waktu maksimal selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2005.

### Pasal 2

- (1) Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui dan terutang pada saat penghasilan tersebut telah diterima seluruhnya.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 17 Undang-Undang PPh.

- (2) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah.
- (3) Penetapan jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan metode gross up.

#### Pasal 4

Pengakuan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sepanjang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran diakuinya penghasilan.

#### Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.  
MOCHAMAD TJIPTARDJO

NIP 060044911